

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep akuntabilitas dapat dijelaskan menggunakan *Agency Theory*, *Agency Theory* timbul lantaran eksistensi interaksi antara *agen* dan *prinsipal*. *Agen* dikontrak untuk melakukan tugas eksklusif bagi prinsipal dan memiliki tanggung jawab atas tugas yang diberikan *prinsipal*, dimana pada pengertian luas akuntabilitas bisa dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah pada hal ini yaitu pemerintah (*agent*) untuk menaruh pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan menyampaikan segala kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya pada pihak pemberi amanah pada hal ini rakyat yang diwakili oleh DPRD (*prinsipal*) yang mempunyai hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*prinsipal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi kewenangan pada *agen* dalam menciptakan keputusan yang terbaik bagi *prinsipal*. Konsep *Agency Theory* mendukung variabel akuntabilitas kinerja dalam penelitian ini.

Teori ini dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi pemerintahan maupun yang non profit lainnya. Pemerintah desa harus memaparkan dan menjelaskan secara andal, jelas dan rinci yang berkaitan dengan informasi yang ada terkaitanya dengan akuntansi, beberapa pihak dan kalangan sangat membutuhkan dan memanfaatkan laporan keuangan desa yang dibuat oleh pemerintah desa untuk banyak kepentingan seperti untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi dan lainnya. Akuntansi organisasi sektor publik pada awalnya memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. selaku *stewards* tidak mudah untuk melakukan fungsi-fungsi pengelolaan secara individu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertanggungjawaban

yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara, hal ini membutuhkan beberapa peran, tidak hanya peran akuntansi yang dibutuhkan.

Eksistensi Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Seksi sebagai steward (pengelola) keuangan desa yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa setelah melaksanakan tugasnya harus membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus akuntabel dan transparan sebagai bukti bahwa pemerintah desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.1 Akuntabilitas Pengolahan Keuangan Desa

Mardiasmo (2002) mengatakan akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran yang di mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar benar di laporkan dan di pertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya berhak untuk mengetahui anggaran tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Menurut Setiawan dkk. (2017), pada dasarnya akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik itu pusat maupun daerah harus menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik seperti hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya, karena pada faktanya akuntabilitas adalah tujuan tertinggi dari pelaporan keuangan pemerintahan. Lembaga Keuangan Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2000:23) menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Negara (Undang-Undang Nomer 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN). Pemahaman mengenai pemhelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan tranparasi dan akuntabilitas keuangan desa (Indrawati,2017).

Akuntabilitas pemerintah desa dapat dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Akuntabilitas dapat di lihat bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa terutama pada dana desa dan menerima aspirasi masyarakat desa serta sebagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung ke berhasilan program yang direncanakan. Informasi yang di berikan kepada masyarakat disampaikan dengan jelas dan dilengkapi papan informasi kegiatan untuk melaksanakan prinsip-prinsip tranparasi dan akuntabilitas.

Menurut menteri keuangan Nomor 222/TMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa yang ditindak lanjuti dengan peraturan kepala daerah kabupaten atau kota dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur pengelolaan keuangan dana desa, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparansi, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansitas. Dalam undang-undang ini pasal 2 berisi mengenai asas-asas/faktor-faktor yang memperngaruhi akuntabilitas dana desa berupa :

1. Akuntabel
2. Transparan
3. Partisipatif
4. Tertib

Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2015) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup unsure-unsur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa sebagai berikut :

1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mencakup pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

2. Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan desa, baik pemerintah maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggran.

4. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah pemenuh tanggung jawab kepada masyarakat/rakyat desa atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh pemerintah desa.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (BPKP, 2015).

2.2 Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia mempunyai peranan yang besar dalam suatu organisasi terutama dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam kenyataannya keberhasilan suatu organisasi juga sangat di tergantung dari sumber daya yang di miliki dalam organisasi tersebut. Pengertian yang dikemukakan oleh Sudarwan (2012) bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kita inginkan dibedah atas dasar kualitas fisik (kesehatan, kekuatan jasmani, keterampilan dan ketahanan) dan kualitas non fisik (kemandirian, ketekunan, kejujuran dan akhlak). Adapun menurut Pasolong (2013) mengemukakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan moral yang tinggi.

Afrianti (2011) menyatakan kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Dalam pengelolaan keuangan yang baik, desa harus memiliki sumber daya manusia berkualitas, yang didukung oleh latar belakang pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan sehingga sumber daya manusia tersebut mampu memahami logika akuntansi dengan baik dalam

penerapan sistem akuntansi. Sedangkan Menurut Delanno 2013 menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah Kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai.

Sumber daya yang berkualitas tersebut harus didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. (Sembiring, 2013). Karakteristik kualitas sumber daya manusia menurut Ruky (2006) :

1. Memiliki pengetahuan penuh tentang tugas, tanggung jawab yang wewenang.
2. Memiliki pengetahuan (knowledges) yang diperlukan, terkait dengan pelaksanaan tugasnya secara penuh.
3. Mampu melaksanakan tugas-tugas yang harus dilakukannya karena mempunyai keahlian/keterampilan (skills) yang di perlukan.
4. Bersikap produktif, inovatif/kreatif, mau bekerja sama dengan orang lain, dapat di percaya, loyal, dan sebagainya.

Berbicara tentang masalah kualitas sumber daya manusia tentunya ada tolak ukur yang dapat kita jadikan patokan atau perbandingan agar kita bisa mengetahui dan menentukan manusia yang berkualitas. Dengan adanya batasan dan tolak ukur ini, dapat dijadikan landasan dalam menentukan kualitas pribadi seseorang. Menurut Hutapea dan Thoha (2008) menyatakan bahwa terdapat tiga komponen dalam pembentukan kompetensi atau kualitas sumber daya manusia, yaitu :

1. Pengetahuan (*Knowledge*) adalah informasi yang diketahui oleh seorang individu yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan bagian/bidang yang dijalankan. Dengan memiliki pengetahuan yang baik maka dapat meningkatkan keberhasilan dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas yang diberikan, dan apabila individu kurang memiliki pengetahuan maka pelaksanaan tugas akan terhambat.
2. Keterampilan (*Skill*) adalah upaya yang dilakukan individu secara baik dan maksimal dalam melaksanakan tugas maupun tanggung jawabnya yang telah

diberikan kepada individu tersebut. Dengan dimilikinya keterampilan yang baik maka akan mempermudah pelaksanaan tugas yang diberikan.

3. Sikap (*Attitude*) adalah pola tingkah laku individu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila individu memiliki sifat yang sejalan dengan tujuan organisasi, maka segala bentuk tugas apapun yang diberikan akan terlaksana dengan baik.

2.3 Perangkat Desa

Perangkat desa ialah yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, (UU No.6 tahun 2014). Perangkat desa adalah salah satu organ pemerintah desa. Sesuai rumusan pasal 1 angka 3 UU desa adalah (pembantu) juga diletakan kepada wakil presiden dan mentri-mentri. Prangkat desa di atur dalam pasal 48-53 UU desa. Secara ringkas, pasal-pasal ini mengatur tentang kedudukan dan tugas perangkat desa pengangkatan dan pemberhentian serta larangan larangan dalam menjalankan tugas. Menurut Saragih (2019) Perangkat Desa adalah seorang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang tergabung dalam pemerintahan desa. Dan untuk sekarang untuk menjadi seorang perangkat desa minimal pendidikan SMA, Karena tugas dari perangkat desa sekarang bisa dibilang sudah berubah dari tahun ketahun. maka dengan demikian basic pendidikan paling diutamakan. Minat untuk menjadi perangkat desa sekarang banyak diminati masyarakat, karena sekarang tunjangan dari pemerintah kabupaten mulai diterjunkan kepada perangkat desa. Adanya Siltap atau penghasilan tetap yaitu Gaji yang diberikan secara rutin tiap bulan yang langsung disalurakn dari anggaran ADD.

Menurut Soemantri (2010) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa,

menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan bupati/walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat (Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa). Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit dua seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi (Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa).

2.4 Transparansi

Transparansi merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah kampung secara terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta dapat mengakses informasi secara terbuka dan

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan Berdasarkan pendapat ahli, transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat.

Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut. Transparansi dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi. Proses dan informasi, secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi. Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance yaitu adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan dana desa yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui serta bisa mengakses informasi dengan mudah tentang penyelenggaraan pemerintah, baik informasi tentang kebijakan, proses, pembuatan dan pelaksanaannya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam melakukan transparansi pengelolaan dana desa.

Transparansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Sehingga dengan adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui adanya akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang fakta dan akurat. Keterbukaan atau transparansi dapat di artikan sebagai tindakan yang memungkinkan suatu persoalan dapat menjadi jelas, serta mudah untuk difahami oleh kalangan masyarakat dan dapat dibuktikan kebenarannya sehingga tidak ada lagi permasalahan Pemerintah desa berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan keuangan desa serta informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus adanya kejelasan dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, segala urusan maupun proses perencanaan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh publik. Transparansi sangat dibutuhkan untuk setiap lembaga publik yang memiliki

kepentingan terhadap orang banyak. Oleh karena itu transparansi dapat diartikan sebagai bentuk tindakan pengawasan yang dilakukan dalam setiap tindakan yang akan diambil oleh pemerintah.

2.4.1 Indikator Transparansi

Adapun indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan *Good Governance* menurut Kristianten transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

1. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen yaitu salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi untuk menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan dana desa. Dengan adanya Ketersediaan informasi dan aksesibilitas dokumen memudahkan masyarakat mengakses informasi baik dalam bentuk dokumen maupun berupa gambar atau dokumen tertulis.
2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yaitu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah desa. Pemerintah desa harus memberikan informasi secara transparan dan akurat kepada masyarakat terkait pembangunan yang akan dilaksanakan , dengan cara memasang pengumuman di papan informasi yang berisi jadwal kegiatan fisik maupun non fisik yang sedang dillaksanakan. Masyarakat serta aparat pemerintahan juga berhak mengetahui proses melaksanakan pengelolaan dana desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.
3. Adanya keterbukaan proses yaitu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat berhak mengetahui proses pengelolaan dana desa secara terbuka dan menyeluruh.
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi yaitu pengelolaan dana desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa tata pengelolaannya telah ditetapkan. Selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah juga harus membuat laporan rincian anggaran

beserta dokumen-dokumen pendukung yang dilakukan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumentasi.

2.5 Sistem Akuntansi Keuangan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Halim dan Kusufi (2012) menjelaskan yang dimaksud akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan.

Menurut Saragih (2019) Sistem akuntansi keuangan desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan keperluan yang dibutuhkan oleh desa.

Secara umum, akuntansi dapat didefinisi sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan (Hery, 2015). Akuntansi Merupakan Proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan (Deddi Nordiawan, dkk. 2012). Akuntansi menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam suatu organisasi melalui proses sebagai berikut (Carl S. Warren dkk. 2012) :

1. Mengidentifikasi pemangku kepentingan;

2. Menilai kebutuhan pemangku kepentingan;
3. Merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan;
4. Mencatat data ekonomi mengenai aktivitas dan peristiwa organisasi; dan
5. Menyiapkan laporan akuntansi bagi para pemangku kepentingan.

Selanjutnya, adapun tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah Halim dan Kusufi (2012);

- a. Pertanggungjawaban, yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap pada waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Fungsi pertanggungjawaban mengandung arti yang lebih luas daripada sekedar ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga keharusan bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber-sumber daya;
- b. Manajerial, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. Tujuan ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintah tingkat atas dan menengah dapat menjadikan informasi keuangan atas pelaksanaan yang lalu untuk membuat keputusan ataupun penyusunan perencanaan untuk masa yang akan datang;
- c. Pengawasan, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian – penelitian terdahulu tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, adalah sebagai berikut:


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Anisa Dewi Raharja (2020)	Pengaruh kopetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD)	kopetensi sumber daya manusia (X1), pengelolaan alokasi dana desa (Y)	Kopetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dengan persentase pengaruh sebesar 0,731 atau 73,1% hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kopetensi yang dimiliki sumber daya manusia maka semakin baik pengelolaan terhadap dana desa (ADD)
2	Musdalifah (2020)	Pengaruh peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan temon	Peran perangkat desa (X1), akuntabilitas laporan keuangan (X2), sistem akuntansi keuangan desa (X3), akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y)	Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perangkat desa yang bekerja kantor desa wilayah kecamatan temon, yaitu dengan menguji pengaruh peran perangkat desa, aksesinilitas laporan keuangan, dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

3	Novia Syahputri Saragih (2019)	pengaruh perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kabupaten serang	Perangkat desa (X1), sistem akuntansi keuangan desa (X2), akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y)	Perangkat desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada beberapa sampel desa di kabupaten serang
4	Siti umaira Adnan (2019)	Pengaruh partisipasi masyarakat, kopotensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada kabupaten aceh barat daya)	Partisipasi masyarakat (X1), kompetensi sumber daya manusia (X2), pengawasa (X3), akuntabilitas keuangan dana desa (Y)	Partisipasi masyarakat kopotensi sumber daya manusia, dan pengawasan berpengaruh secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
5	Prita Dilla Anggraeni (2019)	Pengaruh kopotensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggran, pengawasan dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa (studu empiris pada desa se-kecamatan kajoran)	Kopotensi sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi (X2), partisiipasi penganggran (X3), pengawasan (X4), akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)	Pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kopotensi sumber daya manusia berpartisipasi penganggran dan peran perangkat desa tidak dipengaruhi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikir menggambarkan hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

2.8 Bangun Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Kualitas sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atas karyawan. Sumber daya manusia berpotensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Sumberdaya manusia yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (*non matrial/non financial*) di dalam organisasi bisnis yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan ekpetasi organisasi (Sedermayanti, 2007). Sugiarti (2017) untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan.

Penelitian dari Irma (2015), Setiawan (2017), dan Ningsih (2018) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Sumber daya yang kompeten dapat lebih bertanggungjawab dalam melakukan aktivitas dan tugas sehingga semakin kompeten kualitas sumber daya manusia, maka akan lebih baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut :

H1 : kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.8.2 Pengaruh Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Perangkat desa adalah seorang yang berkedudukan sebagai unsure pembantu kepala desa yang tergantung dalam pemerintah desa. Dengan adanya pemerintah desa diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Berdasarkan *agency theory* (Jensen dan Meckling, 1976), ketika peran perangkat desa semakin meningkat, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat. Hal tersebut karena kepala desa dan perangkat desa lainnya wajib memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa secara jujur dan terbuka kepada masyarakat desa. Kegiatan kepala desa dan perangkatnya juga dalam rangka melaksanakan amanat dari masyarakat. Perangkat desa merupakan pelaku desa yang memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Jenis, kedudukan dan tugas perangkat desa dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Berdasarkan penelitian Saragih (2018) dan Setiana (2017) menyatakan bahwa perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Artinya bahwa dari hasil penelitian memberikan bukti bahwa dengan berperannya perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa akan berkualitas baik dan transparan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Perangkat Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.9.3 Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi merupakan kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dalam pengambilan keputusan keputusannya, dan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosyidi (2018) membuktikan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitu pula hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendratmi, *et al.*, (2017); dan Ramadan (2019) yang menyatakan bahwa teransparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

H3 : Transparansi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.9.4 Pengaruh Sistem Akuntansi Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sistem akuntansi keuangan desa adalah pencatatan dan proses transaksi yang terjadi di desa dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan di hasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan desa yaitu masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat (Sujarweni, 2015). Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan desa yang transparan dan relevan akan menyebabkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa lebih maksimal lagi (Saragih, 2018).

Bedasarkan penelitian Seragih (2018) dan Putri (2018) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Semakin baik penerapan dari sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik juga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H4 : Sistem Akuntansi Keuangan Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.